

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI ACEH BARAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAIDMURSALIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM:160104092

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI ACEH BARAT

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sajana (S.1) dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SAID MURSALIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 160104092

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Mumtazinur, SIP, M.A
Nip:198609092014032002

Pembimbing II



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN:2027098802

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI ACEH BARAT**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
09 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Muntazimar, SIP.M.A
NIP: 198609092014032002

Sekretaris



T. Surya Reza, S.H.M.H
NIP: 199411212020121009

Penguji I



Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP: 197206102014112001

Penguji II



Muslem, S.Ag.M.H
NIDN: 2011057701



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Mursalin
NIM : 160104092
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 18 Juli 2023
Yang menerangkan

Said Mursalin

ABSTRAK

Nama : Said Mursalin
Nim : 160104092
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Penyidik Kepolisian dalam mengungkap
Prostitusi *Online* di Aceh Barat
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, SIP, M, A
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag
Kata Kunci : *Upaya Penyidik, Mengungkap, Prostitusi Online.*

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik Prostitusi *Online* di Aceh Barat dan bagaimana Upaya Penyidik Kepolisian Aceh Barat dalam mengungkap Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Aceh Barat, muncul nya Prostitusi *Online* pada saat ini menjadi pr baru bagi pihak Kepolisian yang mana prostitusi yang terjadi pada saat ini dengan menggunakan media *Online* yang sangat bersifat privasi dan tidak mudah untuk di telusuri maka disini perlu upaya tertentu yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Prostitusi *Online* di Aceh Barat menggunakan *Website*, Forum dan Aplikasi, upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Aceh Barat untuk mengungkap Tindak pidana Prostitusi *Online* di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan cara melakukan pelacakan akun- akun yang digunakan untuk praktik Prostitusi *Online* tentunya dengan meminta bantuan pada tim *cyber*, baik tim *cyber* dari Kepolisian Aceh Barat itu sendiri maupun dari tim *cyber* diluar Aceh barat. Pelacakan dilakukan dengan Alat dan Software khusus dan selanjutnya melakukan teknik penyamaran atau disebut dengan *undercover*. Jadi praktik Prostitusi *Online* di Aceh barat melalui *Website*, *Website forum* dan *Aplikasi*. Upaya yang dilakukan penyidik kepolisian Aceh Barat antara lain Tanya jawab, Observasi, *undercover* dan pelacakan akun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Yangtelah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Problematika Putusan Hakim No 7/JN/2021/MS.Aceh Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Analisis Putusan Hakim di Mahkamah Syar’iyah”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dariitu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku dekan fakultas syariah dan hukum.
2. Bapak Dedi Sumardi S.H.I, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Misran S.Ag M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Ibu Mumtazinur, SIP.M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta

bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Teristimewa kepada Ayah tercinta Bapak Said Muhammad Yunus, dan Ibunda tercinta Ibu Mardiana yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar, kakak Syarifah Maqfirah telah memberikan kasih sayang dan dukungan, baik berupa nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Rais Ulhaq SH.MH, Zulfan Alfajri SH, Irvan Mulia SH, Ibnu Khalid. Yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penelitian serta seluruh sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2016 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 2 Maret 2023

Penulis.

SAID MURSALIN

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
 : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (–), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (–). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī ṣilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
أرى	: al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ	: dīnullāh
----------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: hum fī raḥmatillāh
---------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6

D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PROSTITUSI ONLINE	16
A. Pengertian Penyidikan dan Wewenang Penyidik	16
B. Pengertian Prostitusi <i>Online</i> dan Dasar Hukum Prostitusi <i>Online</i>	24
C. Faktor- Faktor Terjadinya Prostitusi <i>Online</i>	29
D. Media Yang Digunakan Untuk Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	34
E. Pihak- Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi <i>Online</i>	35
F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Prostitusi <i>Online</i>	37
 BAB TIGA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN ACEH BARAT.....	41
A. Praktik Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> di wilayah Aceh Barat	43
B. Upaya Penyidik Kepolisian Aceh Barat dalam mengungkap Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> di wilayah Aceh Barat	51
 BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan suami atau yang bukan istrinya yang dilakukan ditempat-tempat tertentu seperti hotel, tempat rekreasi, lokalisasi dan lain-lain yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.¹ *Online* adalah terhubung, *terkoneksi*, aktif dan siap untuk beroperasi. dapat berkomunikasi dengan komputer, *Online* juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.²

Prostitusi *Online* merupakan pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (*Online*) suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana transaksi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan media elektronik. Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. ada kalangnya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi dan pegunungan.³

Di Indonesia Prostitusi *Online* biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut dibawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembang nya teknologi

¹Hikmah nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online analisis Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Makassar: Universitas islam Negeri Alaudin Makassar, 2016), hlm 30.

²*Ibid*, hlm 31

³ Ahmat Rosyadi, *Skripsi Kajian Yuridis terhadapat Prostitusi Online di Indonesia* ,(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 14

biasanya cara memesan para PSK menggunakan media *Online*.⁴ Seperti menggunakan *Facebook*, *Whatsapp*, dan lain-lain Prostitusi *Online* ini tergolong pelacuran yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk *short time*.⁵ Tindak Pidana Prostitusi *Online* juga menggunakan *Website*, *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lain. Dalam bertransaksi *Prostitusi Online* di *Website* tersebut terapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja Prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan *website* tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja Prostitusi.⁶ Media *Online* dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kemudahan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana untuk melawan hukum. Dengan adanya media *Online* dapat menyebabkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, apabila digunakan untuk hal-hal yang salah.

Media *Online* dijadikan sarana sebagai sebuah kejahatan yang berdampak buruk bagi orang lain. Dengan adanya media *Online* maka munculnya kejahatan di media *social* yaitu *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet.⁷ Dengan begitu juga munculnya Pornografi marak di media sosial atau internet dan masyarakat tidak dapat berbuat banyak seiring perkembangan teknologi tersebut.

Masalah Prostitusi adalah masalah yang rumit dari tahun ke tahun kasus prostitusi terus bertambah dan juga kasus Prostitusi bukan hanya terjadi di kota

⁴Neng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam Cet, 1* (Jakarta Timur Kencana Premada Media. 2003), hlm, 197

⁵ Ahmad Rosyadi *Skripsi Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia* .(Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). Hlm, 21

⁶*Ibid.* hlm, 17

⁷Nuruf Irfan dan Masyorofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah 2016) , hlm 185

besar saja seperti ibu kota Jakarta, Medan, dan kota besar lainnya tetapi juga merambah ke tingkat Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Aceh Barat data pada tahun 2018 terdapat 8 kasus prostitusi dan ini cuma data sementara.⁸dari tahun ke tahun kasus Prostitusi *Online* terus bertambah.masalah Prostitusi *Online* adalah masalah yang sangat rumit bukan hanya saja kasus nya semakin marak terjadi tapi untuk mendekteksi pelakunya sedikit sulit biasanya pelakunya atau mucikari menggunakan akun dengan nama samaran untuk mengelabui petugas, menggunakan kode- kode bahasa tertentu saat transaksi terjadi seperti kasus pada siswi smp yangt terjerumus ke dalam Prostitusi*Online* kasus ini berhasil di ketahui oleh pelajar lain diduga siswi tersebut memposting foto vulgar dirinya di media sosial untuk menarik pelanggan namun kegiatan dua siswa tersebut berhasil diketahui oleh pelajar lain dan dilaporkan kepihak sekolah, dan pihak langsung melanjutkan laporan kasus tersebut kepihak kepolisian untuk diusut tuntas, namun untuk penyedia atau disebut mucikari, agent,mami belum diusut dengan tuntas.⁹

Kepolisian merupakan suatu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam sistem peradilan pidana dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena subsistem kepolisian ini merupakan suatu subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan juga masyarakat dan juga subsistem kepolisian merupakan gerbang depan bagimasyarakat dalam informasi tentang adanya peristiwa tindak pidana.¹⁰

⁸Pengadilan Negeri .<http://Putusan Mahkamah Agung.go.id/direktori/indek/pengadilan/ms> (Banda Aceh /kategori/jinayat . html 1)

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Momod SH,MHKetua Unit PPA, Sat Reskrim Polres Aceh Barat, 28 Februari 2023.

¹⁰Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukummenurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*,(Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1,2013).

sehingga bisa dikatakan tanggung jawab serta tugas dari kepolisian adalah lebih besar daripada subsistem Lainnya yang ada pada sistem peradilan pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tujuan Kepolisian yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan serta ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman kepada masyarakat serta ketentraman masyarakat. Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana.

Dengan perkembangannya Teknologi yang sakarang ini, sudah semestinya pihak penegak hukum atau kepolisian juga berbenah dalam menyelesaikan perkara khususnya kejahatan yang terjadi melalui media *Online* seperti Tindak Pidana Prostitusi *Online*, kita kembali ke masa yang lampau sekitar tahun 90 yang mana prostitusi masih mudah untuk diselesaikan karena para pekerja seks dan penyedia Prostitusi, mucikari atau mami, sudah berada dalam satu tempat tersebut. jadi pihak kepolisian tidak perlu melakukan banyak cara dalam menyelesaikan cukum melakukan penyamaran.

Berbeda dengan Tindak Pidana prostitusi yang terjadi pada saat ini yang sudah *berevolusi*, atau lebih jelasnya disebut Prostitusi *Online* yang mana sudah muncul Media *Online* yang bisa dimanfaatjan dan lebih aman dari pada dengan cara manual karena media tersebut yang bersifat sangat privasi jadi hanya pelaku dan pengguna jasa yang tahu saat melakukan perbuatan tersebut, sebagian kegiatan dilakukan secara *Online* seperti Transaksi, jadi penyedia atau disebut mucikari, mami, tante tidak perlu lagi berada ditempat, mucikari hanya menyediakan fasilitasnya saja seperti menyediakan para

pekerja seks (PSK).¹¹disini para pekerja seks lah yang berperan lebih seperti berkomunikasi dengan pemesan. dan biasanya yang mudah untuk diringkus adalah para perkerjanya kerana langsung berada ditempat yang menjadi masalah nya adalah mucikari, walaupun tugasnya nya sebagai perantara namum mengungkap identitasnya sedikit sulit biasanya mucikari menggunakan cara tertentu utuk mengelabui para petugas kepolisian seperti menggunakan nama akun samaran dan lain-lain seperti salah satu kasus yang terjadi pada siswi Aceh Barat yang terjerumus kedalam praktik Prostitusi *Online* Namum kasus ini belum di diusut dengan tuntas.¹²

Maka disini peranan Penyidik Kepolisian sangat dibutuhkan dalam mencari alat bukti yang akurat di tengah perkembangan Media *Online* yang sangat pesat tentunya pihak kepolisan sudah mempunyai tatacara tertentu untuk menuntaskan kasus yang berkaitan dengan media sosial Status polisi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai aparat Penyelidikan dan Penyidikan.¹³

Oleh Sebab Itu maka penulis ingin mengkaji karya tulis ilmiah dengan judul **“UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI OLINE DI ACEH BARAT.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Aceh Barat ?
2. Bagaimana Upaya Penyidik Kepolisian Polres Aceh Barat dalam

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Momod SH,MH Ketua Unit PPA, Sat Reskrim Polres Aceh Barat, 28 Februari 2023.

¹²<https://aceh.antaranews.com/berita/179896/dua-siswi-smp-di-aceh-barat-korban-prostitusi-daring>

¹³Moh.Hatta,, *Beberapa masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana* (Khusus, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009), hlm 37

mengungkap Tidak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Kabupaten Aceh Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui Upaya Penyidik Kepolisian Polres Aceh Barat dalam mengungkap Tidak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

D. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli- ahli sebelumnya.

Penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “(Upaya Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Aceh Barat)” antara lain disusun oleh Syelfi Sulpika Rahmi yang berjudul Analisis Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi Melalui Media Sosial di Wilayah Sumatra Barat). Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Prodi Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang 2020. Dalam penelitian ini, penulis akan mengaitkan fenomena terhadap praktik prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab Untuk itu perlu dilakukan tinjauan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik prostitusi melalui media sosial, agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas tindakan negatif yang berkaitan dengan moralitas ini. Agar

terwujudnya kehidupan yang berbudaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku serta dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain tanpa menimbulkan kerugian terhadap oranglain.¹⁴

Winda Hayu Rahmawati yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2020. Penyediaan jasa Prostitusi *Online* dapat dikenakan pidana menggunakan UU ITE Ketika ia turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan mengunggah foto- foto yang bermuatan konten asusila. Sedangkan pria hidung belang masih suka memanfaatkan kegiatan Prostitusi *Online* dengan cara membeli jasanya sering kali lolos dan tidak terjerat hukuman. Sebeb itulah para pria hidung belang masih suka memanfaatkan Prostitusi *Online* untuk kesenangannya sendiri. Karena mereka tak lagi takut dan merasa aman dan leluasa untuk menggunakan dan melakukan transaksi dalam hal seks komersial. Padahal kegiatan prostitusi merupakan suatu kegiatan tercela yang dapat merusak moral bangsa.dan seharusnya tiap- tiap pihak yang turut melakukan kegiatan prostitusi patut dikenai pertanggungjawaban pidana. Tidak ada pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penaggulangan terhadap tindak pidana Prostitusi *Online* jadi tidak maksimal.¹⁵

Ayunda Adiniati Adzani yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B.2015/PN.Pgp)*. Fakultas Hukum, Universitas Sebalas Maret 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Prostitusi *Online* menurut hukum

¹⁴Syelfi Sulpika Rahmi *AnalisiKriminologi Terhadap Praktik Prostitusi Melalui Media Sosial di Wilayah Sumatra Barat*). Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Prodi Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang 2020.

¹⁵Winda Hayu Rahmawati *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online*(Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2020).

positif di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana prostitusi *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode *silogisme* yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir *deduktif* merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar. Kemudian, peneliti menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aturan hukum di Indonesia yang dapat menjerat tindak pidana Prostitusi *Online* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Hakim Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp. tidak tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagaimana yang diterapkan oleh Hakim tidak semuanya terpenuhi.¹⁶

Prambudi Adi Negoro yang berjudul Analisis terhadap Prostitusi *Online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn). Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelah Maret 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap *Prostitusi Online* dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia dan

¹⁶Ayunda Adiniati Adzani *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B.2015/PN.Pgp). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret 2019

bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana Prostitusi *Online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 470 Pid.Sus/2014/PN.Smn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat *preskriptif* dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode(*silogisme*) yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dapat diterapkan pada pelaku kejahatan Prostitusi *online*, dalam pasal tersebut terdapat unsur melanggar kesusilaan, dimana Prostitusi *Online* termasuk didalamnya, sehingga bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Prostitusi *Online* dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait dengan Putusan Hakim Nomor 470 Pid.Sus/2014/PN.Smn, hakim sudah tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana dirumuskan didalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷

Skripsi Zuroida Aironi, Mahasiswi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Konsep Diri Pada Remaja yang terlibat Prostitusi (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terlibat Prostitusi)”. Dalam skripsinya hanya memaparkan tentang konsep diri remaja yang terlibat Prostitusi, hanya

¹⁷Prambudi Adi Negoro *Analisis terhadap Prostitusi Online Ditinjau dVari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn). Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelah Maret 2015

gambaran global atau faktor yang mempengaruhi terjadinya atau terlibatnya seorang remaja untuk melakukan Prostitusi.¹⁸

Andra Lutfie Priantama Anwar yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Konten Asusila Dari Transaksi Prostitusi Online*. Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 2019. Transaksi pada prostitusi *online* tidaklah bisa berdiri sendiri, harus adanya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjalankan kejahatannya. Salah satunya adalah dengan melakukan pengiriman konten yang bermuatan asusila demi menarik para pelanggan menggunakan jasa mereka. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam tulisan ini pengkajian dititik beratkan dari aspek penyebar konten asusila dari transaksi Prostitusi *Online* dan sanksi yang akan dikenakan bagi pelaku tersebut. Yang dimaksud penyebar pada UU ITE adalah subjek hukum yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila. Sanksi pidana yang dikenakan pada Ketentuan Undang-Undang ini berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar, sedangkan menurut UU Pornografi, yang dimaksud sebagai penyebar konten asusila adalah subjek hukum yang menyediakan, menawarkan, mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, dan sanksi hukum yang akan dikenakan pelaku berupa, pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 3 milyar.¹⁹

¹⁸Zuroida Aironi, “*Konsep Diri Pada Remaja yang terlibat Prostitusi (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terlibat Prostitusi)*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

¹⁹Andra Lutfie Priantama Anwar *Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Konten Asusila Dari Transaksi Prostitusi Online*. (Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan 2019).

E. Penjelasan Istilah

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).²⁰

2. Penyidik

Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (1) Pengertian Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pengawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan. Polisi diartikan sebagai Badan Pemerintah (pengawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.²¹

3. Prostitusi

Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.²²

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu

²⁰ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, halm.568)

²¹ Aditya Nagara, , *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm.453)

²² W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), hlm 548.

di dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dan data, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Seperti gambaran umum mengenai Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang “Upaya Penyidik Kepolisian Polres Aceh Barat dalam Mengungkap Tindak Pidana Prostitusi Online di Kabupaten Aceh Barat.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak bergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Polres Aceh Barat.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.²⁵ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan

²³Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2007), hlm. 67.

²⁴Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Media, 2011), hlm.78.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, DAN R&D*, (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 171.

informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.²⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengkajian Polres Aceh Barat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian.²⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan *metode field research* (penelitian lapangan).

a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung dan mewawancarai dari pihak kepolisian Polres Aceh Barat . serta mencatat setiap informasi yang didapatkan.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang

²⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009 hlm 92.)

²⁷Burhan Bugin, (*Metodologi Penelitian Kuantitatif*).hlm. 132

²⁸*Ibid*, hlm. 132

sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara) dan observasi.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²⁹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *mobile phone* untuk mendapatkan data dari *responden*.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang *Prostitusi Online* di Aceh Barat , penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual. Peneliti menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polres Aceh Barat dan praktik di lapangan serta menghubungkan data yang didapat dengan teori sehingga memperoleh sebuah hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya

²⁹Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab Dua Merupakan Landasan Teoritis berupa Pengertian Penyidikan, Pengertian Penyelidikan,, dasar Hukum Penyidikan dan Penyelidikan. Pengertian Prostitusi *Online*, Dasar Hukum Prostitusi *Online*, Media yang digunakan, Faktor Terjadinya Prostitusi *Online*..

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tentang deskripsi wilayah penelitian, Profil Polres Aceh Barat dan praktik Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Aceh Barat Upaya penyidik Kepolisian Polres Aceh Barat dalam mengungkap perkara Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Bab empat merupakan bab penutup, berupa kesimpulan dan saran.

